



PUTUSAN

Nomor 145 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **MAXI MUMU;**
Tempat lahir : Tompasobaru;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 8 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Motoling Jaga IV, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amurang bersama-sama dengan Terdakwa I dan III:

I. Nama lengkap : **STEVEN MANGINDAAN;**
Tempat lahir : Motoling;
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 29 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Motoling Mawale III, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid/2019



III. Nama lengkap : **ALFRITS ASSA alias REL;**
Tempat lahir : Lompad;
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 12 April 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lompad Lama Jaga I,
Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten
Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 6 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. STEVEN MANGINDAAN, Terdakwa II. MAXI MUMU, dan Terdakwa III. ALFRITS ASSA alias REL masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Secara bersama-sama tanpa izin ikut serta main judi di tempat umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah mereka Terdakwa jalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah terpal ukuran 6 cm x 8 cm warna cokelat;
 - 1 (satu) felt terbuat dari kardus;
 - 3 (tiga) buah karpas;
 - 1 (satu) buah jam dinding warna merah muda;
 - 1 (satu) buah genset merek Yamaha Pro;
 - 2 (dua) ekor ayam (sudah mati, berdasarkan Berita Acara tanggal 10 Juli 2018);
 - Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian:
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp100.000,00;
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp50.000,00;
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp10.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00;
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FERRY SONDAKH alias GUT;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 67/PID.B/2018/PN.Amr tanggal 22 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. STEVEN MANGINDAAN dan Terdakwa III. ALFRITS ASSA alias REL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid/2019



sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”
sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. STEVEN MANGINDAAN dan Terdakwa III. ALFRITS ASSA alias REL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. STEVEN MANGINDAAN dan Terdakwa III. ALFRITS ASSA alias REL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. STEVEN MANGINDAAN dan Terdakwa III. ALFRITS ASSA alias REL tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah terpal ukuran 6 cm x 8 cm warna cokelat;
 - 1 (satu) felt terbuat dari kardus;
 - 3 (tiga) buah karpet;
 - 1 (satu) buah jam dinding warna merah muda;
 - 1 (satu) buah genset merek Yamaha Pro;
 - 2 (dua) ekor ayam (sudah mati, berdasarkan Berita Acara tanggal 10 Juli 2018);
 - Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian:
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp100.000,00;
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp50.000,00;
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp10.000,00;
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00;
 - 2 (lembar) lembar pecahan Rp2.000,00;
 - 1 (lembar) lembar pecahan Rp1.000,00;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FERRY SONDAKH alias GUT;
6. Menetapkan Terdakwa I. STEVEN MANGINDAAN dan Terdakwa III. ALFRITS ASSA alias REL membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid/2019



7. Menyatakan Terdakwa II. MAXI MUMU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Kedua atau Ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum;
8. Membebaskan Terdakwa II. MAXI MUMU oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
9. Memulihkan hak Terdakwa II. MAXI MUMU dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
10. Memerintahkan agar Terdakwa II. MAXI MUMU segera keluar dari tahanan;
11. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II. MAXI MUMU kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2018/PN.Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut khusus terhadap Terdakwa II;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada tanggal 22 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid/2019



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *judex facti* tidak pula melampaui batas kewenangannya;

Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua atau Ketiga, dan oleh karena itu

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd.-
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Dr. H. Margono S.H., M.Hum., M.M.
Ttd.-
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 2 Desember 2019.
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd.-
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 145 K/Pid/2019